

**SURAT KEPUTUSAN
NO. 010/SK.DIR-VI/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

DEWAN KOMISARIS PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk.

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen

Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan anggota Komite Audit PT. Trisula Textile Industries Tbk. yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua : V. Roy Sunarja
- b. Anggota : - Ong Po Han
- Yohanes Linero

2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;

- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
3. Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT. Trisula Textile Industries Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
 4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 6 Juni 2017

Nama : Santoso Widjojo

Jabatan : Komisaris Utama